Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

RINGKASAN

KHAIRIZA YUZAKKI. Penerapan Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah terhadap Sektor UMKM oleh Tinna Consulting. *Implementation of Incentives Final Income Tax PP Number 23 of 2018 Borne by the Government on the MSME Sector by Tinna Consulting*. Dibimbing oleh AULIA HIDAYATI.

Pada tahun 2020, perekonomian Indonesia mulai mengalami penurunan sebagai akibat dari wabah *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*. Wabah ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap sektor UMKM. Dampak yang dirasakan oleh para pelaku UMKM yaitu penurunan omzet usaha hingga sebagian pelaku UMKM menutup usahanya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah Kementerian Keuangan mengeluarkan salah satu kebijakan sebagai upaya dalam menanggapi pandemi *COVID-19* yaitu Insentif Pajak Penghasilan Final PP Nomor 23 Tahun 2018 Ditanggung Pemerintah. Dengan diterbitkannya kebijakan tersebut, diharapkan dapat membantu wajib pajak terutama pelaku usaha untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dan meningkatkan produktivitas pelaku UMKM.

Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah menguraikan mekanisme perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPh Final PP 23/2018 **sebelum** dan **setelah** menerapkan Insentif PPh Final PP 23/2018 DTP, serta menguraikan permasalahan keterlambatan penyampaian Laporan Realisasi Insentif PPh Final UMKM DTP yang terjadi di Tinna Consulting. Kegiatan praktik kerja lapangan dilaksanakan di Kantor Konsultan Pajak Tinna Consulting selama dua bulan mulai tanggal 24 Januari 2022 sampai 19 Maret 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menyusun laporan akhir ini antara lain observasi, wawancara, studi pustaka, dan dokumentasi.

Para pelaku UMKM yang bergerak dalam berbagai bidang seperti pedagang eceran pakaian, pedagang eceran minuman tidak beralkohol, reparasi mobil, dan lainnya merupakan klien di Tinna Consulting yang terdampak pandemi *COVID-19*. Tinna Consulting sebagai konsultan pajaknya kemudian membantu memenuhi kewajiban perpajakannya dengan menerapkan Insentif PPh Final PP 23/2018 DTP. Insentif tersebut dapat dimanfaatkan dengan mengajukan permohonan Surat Keterangan PP 23. Pada Masa Pajak Januari hingga Maret 2020, kelima klien belum menggunakan fasilitas insentif sehingga perolehan nilai PPh Final UMKM untuk satu Masa Pajak didapat dari nilai omzet per bulan dikalikan tarif 0,5% dan nilai tersebut harus dibayar sendiri setiap bulannya. Perhitungan PPh Final untuk Masa Pajak April hingga Desember 2020, kelima klien sudah menggunakan fasilitas insentif sehingga menghasilkan nilai pajak yang sepenuhnya ditanggung oleh pemerintah. Klien UMKM wajib menyampaikan Laporan Realisasi Insentif PPh Final DTP sebagai bentuk pertanggungjawaban telah memanfaatkan insentif *COVID-19*. Namun, beberapa klien UMKM di Tinna Consulting terlambat menyampaikan Laporan Realisasi sehingga klien UMKM tersebut tidak dapat memanfaatkan insentif pada Masa Pajak yang bersangkutan.

Kata kunci: *COVID-19*, Insentif Pajak, PPh Final DTP, PP Nomor 23 Tahun 2018, UMKM.

©Hak Cipta milik IPB (Institut Pertanian Bogor)
Sekolah Vokasi
College of Vocational Studies
Bogor Agricultural University